



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 650 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN/
GEDUNG RUANG KOMPUTER SMP NEGERI 1 DLINGO KECAMATAN DLINGO,
RUANG KELAS SD NEGERI 2 GADINGHARJO KECAMATAN SANDEN, RUANG
KELAS SD NEGERI BANYUURIPAN KECAMATAN KASIHAN, RUANG KELAS SD
NEGERI 1 SEKARSULI KECAMATAN BANGUNTAPAN, RUANG KELAS SD
NEGERI 1 BANTUL KECAMATAN BANTUL, RUANG KELAS SD NEGERI
PIRING KECAMATAN SANDEN, RUANG KELAS SD NEGERI 1 SANDEN
KECAMATAN SANDEN, RUANG KELAS SD NEGERI BOGO KECAMATAN
PANDAK, RUANG KELAS SD NEGERI KREBET KECAMATAN PAJANGAN,
RUANG KELAS DAN GUDANG SD NEGERI TRUCUK KECAMATAN
PAJANGAN, RUANG KELAS SD NEGERI SUTRAN KECAMATAN
BANTUL KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan/gedung Ruang Komputer SMP Negeri 1 Dlingo Kecamatan Dlingo, Ruang Kelas SD Negeri 2 Gadingharjo Kecamatan Sanden, Ruang Kelas SD Negeri Banyuuripan Kecamatan Kasihan, Ruang Kelas SD Negeri 1 Sekarsuli Kecamatan Banguntapan, Ruang Kelas SD Negeri 1 Bantul Kecamatan Bantul, Ruang Kelas SD Negeri Piring Kecamatan Sanden, Ruang Kelas SD Negeri 1 Sanden Kecamatan Sanden, Ruang Kelas SD Negeri Bogo Kecamatan Pandak, Ruang Kelas SD Negeri Krebet Kecamatan Pajangan, Ruang Kelas dan Gudang SD Negeri Trucuk Kecamatan Pajangan, Ruang Kelas SD Negeri Sutran Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 yang sudah dibongkar dan dilakukan pembangunan kembali, sehingga bongkarannya perlu dilakukan penghapusan dari daftar inventaris Barang Milik Daerah;

- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan/Gedung Ruang Komputer SMP Negeri 1 Dlingo Kecamatan Dlingo, Ruang Kelas SD Negeri 2 Gadingharjo Kecamatan Sanden, Ruang Kelas SD Negeri Banyuuripan Kecamatan Kasihan, Ruang Kelas SD Negeri 1 Sekarsuli Kecamatan Banguntapan, Ruang Kelas SD Negeri 1 Bantul Kecamatan Bantul, Ruang Kelas SD Negeri Piring Kecamatan Sanden, Ruang Kelas SD Negeri 1 Sanden Kecamatan Sanden, Ruang Kelas SD Negeri Bogo Kecamatan Pandak, Ruang Kelas SD Negeri Krebet Kecamatan Pajangan, Ruang Kelas dan Gudang SD Negeri Trucuk Kecamatan Pajangan, Ruang Kelas SD Negeri Sutran Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Bongkaran Sebagian Bangunan/gedung SMP N 1 Dlingo (Ruang Komputer), SD N 2 Gadingharjo (Ruang Kelas), SD N Banyuuripan Kasihan (Ruang Kelas), SD Negeri 1 Sekarsuli Banguntapan (Ruang Kelas), SD Negeri 1 Bantul (Ruang Kelas) SD N Piring Sanden (Ruang Kelas), SD N 1 Sanden (Ruang Kelas), SD N Bogo Pandak (Ruang Kelas) SD N Krebet Pajangan (Ruang Kelas). SD N Trucuk Pajangan (Ruang Kelas dan Gudang) dan SD N Sutran Bantul (Ruang Kelas) yang diusulkan untuk dipindahtangankan, dimusnahkan dan dihapus Nomor 01/Tim.Peng.Bongkrn.Ged/2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG RUANG KOMPUTER SMP NEGERI 1 DLINGO KECAMATAN DLINGO, RUANG KELAS SD NEGERI 2 GADINGHARJO KECAMATAN SANDEN, RUANG KELAS SD NEGERI BANYUURIPAN KECAMATAN KASIHAN, RUANG KELAS SD NEGERI 1 SEKARSULI KECAMATAN BANGUNTAPAN, RUANG KELAS SD NEGERI 1 BANTUL KECAMATAN BANTUL, RUANG KELAS SD NEGERI PIRING KECAMATAN SANDEN, RUANG KELAS SD NEGERI 1 SANDEN KECAMATAN SANDEN, RUANG KELAS SD NEGERI BOGO KECAMATAN PANDAK, RUANG KELAS SD NEGERI KREBET KECAMATAN PAJANGAN, RUANG KELAS DAN GUDANG SD NEGERI TRUCUK KECAMATAN PAJANGAN, RUANG KELAS SD NEGERI SUTRAN KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Berupa Bongkaran Sebagian Bangunan/Gedung Ruang Komputer SMP Negeri 1 Dlingo Kecamatan Dlingo, Ruang Kelas SD Negeri 2 Gadingharjo Kecamatan Sanden, Ruang Kelas SD Negeri Banyuuripan Kecamatan Kasihan, Ruang Kelas SD Negeri 1 Sekarsuli Kecamatan Banguntapan, Ruang Kelas SD Negeri 1 Bantul Kecamatan Bantul, Ruang Kelas SD Negeri Piring Kecamatan Sanden, Ruang Kelas SD Negeri 1 Sanden Kecamatan Sanden, Ruang Kelas SD Negeri Bogo Kecamatan Pandak, Ruang Kelas SD Negeri Krebet Kecamatan Pajangan, Ruang Kelas dan Gudang SD Negeri Trucuk Kecamatan Pajangan, Ruang Kelas SD Negeri Sutran Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 dari daftar inventaris Barang Milik Daerah yang bongkarannya dipergunakan untuk :

- a. sebagian bongkaran yang masih mempunyai nilai ekonomis digunakan kembali oleh pihak sekolah;
- b. sebagian bongkaran yang masih mempunyai nilai ekonomis dipindahtangankan dengan cara dijual dengan penunjukan langsung; dan
- c. sebagian bongkaran yang tidak bisa dipergunakan lagi sudah dimusnahkan dengan cara ditimbun dan dibakar.

dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2020
BUPATI BANTUL,

ttd


SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.p. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 650 TAHUN 2020
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG RUANG KOMPUTER SMP NEGERI 1 DLINGO KECAMATAN DLINGO, RUANG KELAS SD NEGERI 2 GADINGHARJO SANDEN, RUANG KELAS SD BANYUURIPAN KECAMATAN KASIHAN, RUANG KELAS SD NEGERI 1 SEKARSULI KECAMATAN BANGUNTAPAN, RUANG KELAS SD NEGERI 1 BANTUL KECAMATAN BANTUL, RUANG KELAS SD NEGERI PIRING KECAMATAN SANDEN, RUANG KELAS SD NEGERI 1 SANDEN KECAMATAN SANDEN, RUANG KELAS SD NEGERI BOGO KECAMATAN PANDAK, RUANG KELAS SD NEGERI KREBET KECAMATAN PAJANGAN, RUANG KELAS DAN GUDANG SD NEGERI TRUCUK KECAMATAN PAJANGAN, RUANG KELAS SD NEGERI SUTRAN KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN BARANG MILIK DAERAH YANG DIHAPUS

No.	Nama Bangunan/Gedung	Nilai Dalam KIB C	Perhitungan (%)	Nilai Penghapusan	Ket
1. SMP N 1 DLINGO					
	Bangunan/Gedung Laboratorium Permanen	Rp 94,500,000	65%	Rp 61,425,000	
	JUMLAH			Rp 61,425,000	
2. SD N 2 GADINGHARJO					
	Bangunan/Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Rp 220,000,000	25%	Rp 55,000,000	
	JUMLAH			Rp 55,000,000	
3. SD N BANYUURIPAN					
	Bangunan/Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Rp 65,000,000	100%	Rp 65,000,000	
	JUMLAH			Rp 65,000,000	
4. SD N SEKARSULI					
	Bangunan/Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Rp 705,988,000	20%	Rp 141,197,600	
	JUMLAH			Rp 141,197,600	
5. SD N 1 BANTUL					
	Bangunan/Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Rp 1,260,000,000	10%	Rp 126,000,000	
	JUMLAH			Rp 126,000,000	
6. SD N PIRING					
	Bangunan/Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Rp 719,000,000	3%	Rp 21,570,000	
	JUMLAH			Rp 21,570,000	

7. SD N 1 SANDEN					
	Bangunan/Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Rp 556,294,100	40%	Rp 222,517,640	
	JUMLAH			Rp 222,517,640	
8. SD N BOGO					
	Bangunan/Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Rp 150,000,000	50%	Rp 75,000,000	
	JUMLAH			Rp 75,000,000	
9. SD N KREBET					
	Bangunan/Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Rp 187,740,000	35%	Rp 65,709,000	
	JUMLAH			Rp 65,709,000	
10. SD N TRUCUK					
	Bangunan/Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Rp 300,000,000	20%	Rp 60,000,000	
	JUMLAH			Rp 60,000,000	
11. SD N SUTRAN					
	Bangunan/Gedung Tempat Pendidikan Permanen	Rp 248,326,000	35%	Rp 86,914,100	
	JUMLAH			Rp 86,914,100	

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO